



KELURAHAN KEBON MANGGIS

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS
NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Kebon Manggis, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Kebon Manggis dalam bentuk Keputusan Lurah Kelurahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Penyuluhan Hukum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN KEBON MANGGIS.

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Kebon Manggis dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum dan Kegiatan Penyuluhan Hukum Lainnya;
2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum dilingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kebon Manggis;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Kebon Manggis.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2025

LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS
KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



IBNU FAJAR
NIP 198307052011011015

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Manggis
Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 91 Tahun 2025
Tanggal 16 Mei 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Pembina

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	Ibnu Fajar	Lurah Kelurahan Kebon Manggis
2	Yudiantoro	Babinsa
3	Muhammad	Babinsa
4	Purnomo	Bimaspol
5	Hedoward	Tokoh Masyarakat
6	Ustad Nardi	Tokoh Agama

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Pada Kelompok Kadarkum
1	Muhammad Eqbal	Karyawan Swasta	Ketua
2	Dwi Kurniasari	Mengurus Rumah Tangga	Sekretaris
3	Linda Mariyana	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
4	Hendry Rusmana	Wiraswasta	Anggota
5	Abdul Kadir Abu	Dosen	Anggota
6	Santoso	Karyawan Swasta	Anggota
7	Hendry Rusmana	Wiraswasta	Anggota
8	Nandang	Karyawan Swasta	Anggota
9	Aris Suroto	Karyawan Swasta	Anggota

Kelompok II

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Pada Kelompok Kadarkum
1	Zakir Mahmud	Karyawan Swasta	Ketua
2	Heryanto	Karyawan Swasta	Sekretaris
3	Rudi Hartono	Wiraswasta	Anggota
4	Lucky Richard Pinontoan	Wiraswasta	Anggota
5	Heri Supriyanto	Wiraswasta	Anggota
6	Suparlan	Karyawan Swasta	Anggota
7	Dicky Zulkarnain	Wiraswasta	Anggota
8	Siti Rodiah Mayasari	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
9	Budi	Wiraswasta	Anggota

**LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS
KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**


IBNU FAJAR
NIP. 198307052011011015